



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Thaher Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/ 861 /IPSP/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor: B-400.7.5.4/16/X/DIKBUD-PNF/2025 Tanggal 31 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK INNAYAH
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nama Badan Hukum : PAUD INNAYAH
Alamat : Ds. Karak Kec. Bathin III Ulu

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : **7 November 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO



Telah ditandatangani secara elektronik
Oleh Ir. SAFRIZAL
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bungo.

Ir. SAFRIZAL
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196609131993031001



AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

IMAYAN

NOMOR: 07.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh Oktober Duaribu-----
Sepuluh (07-10-2010), Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu-----
Indonesia Barat).-----
Berhadapan dengan saya, **WENDI JOHAN**, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Propinsi Jambi,-----
berkedudukan di Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dengan-----
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam-----
akhir akta ini:-----

1. Nyonya **EULEHA ASNI**, Ibu Rumah Tangga, Lahir di Karak,--
pada tanggal 04-09-1985 (empat september seribu-----
sembilanratus delapanpuluh lima), bertempat tinggal di--
Desa Karak, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo,--
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor:15.08.14.040985.02.001;-----

2. Nyonya **HERMI YENTI**, Sarjana Pendidikan, Honor Daerah,--
Lahir di Karak, pada tanggal 02-01-1983 (dua januari---
seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), bertempat-----
tinggal di Dusun Timbolasi, Kecamatan Bathin III Ulu,--
Kabupaten Bungo, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor:15.08.14.420183.0001;-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Penghadap dengan ini menerangkan bermaksud mendirikan----
suatu Perkumpulan/Organisasi/lembaga pendidikan yang-----
tunduk pada Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata--
(KUHPerd).-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan---
ini menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa mereka telah--
memisahkan dari kekayaan pribadi berupa uang sebesar-----
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----